



**PUTUSAN**

**Nomor 1716 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL MANAF;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/20 April 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Klambar V Gang Bersama No. 67 F  
Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan  
Sunggal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan, sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan 12 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan 13 April 2016 ;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 20 April 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan 19 Juni 2016
9. Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4309/2016/S.1124/Tah.Sus/PP/2016/MA,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1716 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2016 untuk 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4310/2016/S.1124/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 19 September 2016 untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4311/2016/S.1124/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 19 September 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke I sejak tanggal 27 September 2016;

12. Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4312/2016/S.1124/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 19 September 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke II sejak tanggal 27 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MANAF**, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl.Klambir V Gang Bersama No.67 F Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jl.Klambir V Gang bersama Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal ketika saksi JASPIN NAINGGOLAN beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar mendapat informasi dari salah seorang informan yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ABDUL MANAF telah dicurigai sebagai penjual dan pengedar narkotika jenis sabu,dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar pergi ke rumah Terdakwa ABDUL MANAF dan sesampainya di sana saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1716 K/Pid.Sus/2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kennedy, Sorimuda Siregar bertemu dengan Terdakwa ABDUL MANAF dan langsung menanyakan di mana Terdakwa Abdul Manaf dimana menyimpan narkoba jenis sabu miliknya dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Manaf "tidak ada". Bahwa kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R. Situmorang, Felik Kennedy, Sorimuda Siregar melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa ABDUL MANAF dan menemukan dari celah dinding di ruangan dapur berupa 1 buah dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang setelah ditimbang seberat 0.45 Gr dan 20 lembar klip plastic kosong, dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R. Situmorang, Felik Kennedy, Sorimuda Siregar melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dari Terdakwa ABDUL MANAF dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa ABDUL MANAF siapa pemilik shabu tersebut, Terdakwa ABDUL MANAF mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari AMAT (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 07.00 seharga Rp.400.000 dengan maksud untuk dijual kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MANAF**, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Klambir V Gang Bersama No.67 F Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jl.Klambir V Gang bersama Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal ketika saksi JASPIN NAINGGOLAN beserta rekannya saksi R.Situmorang, Felik Kennedy, Sorimuda Siregar mendapat informasi dari salah seorang informan yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ABDUL MANAF telah dicurigai sebagai penjual dan pengedar narkoba jenis sabu, dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R. Situmorang, Felik Kennedy, Sorimuda Siregar pergi ke rumah Terdakwa ABDUL MANAF dan sesampainya di sana saksi



Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar bertemu dengan Terdakwa ABDUL MANAF dan langsung menanyakan di mana Terdakwa Abdul Manaf dimana menyimpan narkoba jenis sabu miliknya dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Manaf "tidak ada". Bahwa kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa ABDUL MANAF dan menemukan dari celah dinding di ruangan dapur berupa 1 buah dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang setelah ditimbang seberat 0.45 Gr dan 20 lembar klip plastic kosong,dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R.Situmorang,Felik Kennedy,Sorimuda Siregar melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dari Terdakwa ABDUL MANAF dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa ABDUL MANAF siapa pemilik shabu tersebut, Terdakwa ABDUL MANAF mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari AMAT (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 07.00 seharga Rp.400.000 dengan maksud untuk dijual kembali.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab :9439/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan barang bukti yang diterima berupa 2 plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.45 gr diduga mengandung narkoba milik tersangka An. ABDUL MANAF dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan hasil Positif metamfetamina. Dengan kesimpulan : Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III,Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ABDUL MANAF adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MANAF**, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Klambir V Gang Bersama No.67 F Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jl.Klambir V Gang bersama Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal ketika saksi JASPIN NAINGGOLAN beserta rekannya saksi R. Situmorang, Felix Kennedy, Sorimuda Siregar mendapat informasi dari salah seorang informan yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ABDUL MANAF telah dicurigai sebagai penjual dan pengedar narkotika jenis sabu, dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R. Situmorang, Felix Kennedy, Sorimuda Siregar pergi ke rumah Terdakwa ABDUL MANAF dan sesampainya di sana saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R. Situmorang, Felix Kennedy, Sorimuda Siregar bertemu dengan Terdakwa ABDUL MANAF dan langsung menanyakan di mana Terdakwa Abdul Manaf dimana menyimpan narkotika jenis sabu miliknya dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Manaf "tidak ada". Bahwa kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R. Situmorang, Felix Kennedy, Sorimuda Siregar melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa ABDUL MANAF dan menemukan dari celah dinding di ruangan dapur berupa 1 buah dompet kecil yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang setelah ditimbang seberat 0.45 Gr dan 20 lembar klip plastik kosong, dan kemudian saksi Jaspin Nainggolan beserta rekannya saksi R. Situmorang, Felix Kennedy, Sorimuda Siregar melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dari Terdakwa ABDUL MANAF dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa ABDUL MANAF siapa pemilik shabu tersebut, Terdakwa ABDUL MANAF mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari AMAT (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 07.00 seharga Rp.400.000 dengan maksud untuk dijual kembali.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 9439/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan barang bukti yang diterima berupa 2 plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.45 gr diduga mengandung narkotika milik tersangka An. ABDUL MANAF dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan hasil Positif metamfetamina. Dengan kesimpulan : Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ABDUL MANAF adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1716 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 2 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MANAF dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara potong penahanan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastic kecil Narkotika jenis sabu berat 0,45 gr
  - 1 (satu) buah dompet kecil
  - 20 lembar klip plastik kosongDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAF tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) klip plastik kecil Narkotika jenis sabu berat 0,45 gr, 1 (satu) buah dompet kecil, dan 20 (dua puluh) lembar klip plastic kosong, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1716 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00  
(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 211/Pid.Sus/2016  
/PT.Mdn, tanggal 19 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 45/PID.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 16 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 44/ Akta  
.Pid/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan  
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 Jaksa/Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap  
putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juni 2016 dari Jaksa/Penuntut  
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Medan pada tanggal 9 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah  
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2016 dan  
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni  
2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Medan pada tanggal 9 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta  
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan  
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut  
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi  
/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum mengajukan  
Kasasi bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1)  
KUHP melainkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan terlalu ringan karena  
kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan Surat  
Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan Jurisprudensi  
Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982  
"Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan



dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan Kasasi dan berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa Penyalahgunaan Narkotika berupa Shabu-Shabu merupakan penyakit masyarakat yang amat membahayakan kehidupan masyarakat karena merusak perekonomian rumah tangga/masyarakat, menyebabkan orang melakukan tindak pidana lainnya dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan hukum Agama, adat istiadat,

Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk melakukan pencegahan terhadap orang agar tidak melakukan tindak pidana, maka pemidanaan yang sangat ringan tidak mempunyai daya tangkal/daya pencegahan/preventif baik terhadap pelaku tindak pidana/Terdakwa/terpidana sendiri (preventif special dan terhadap masyarakat/ para calon pelaku tindak pidana (*Special General*)).

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan PN Medan yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 4 (empat) tahun penjara. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan alasan yang telah kami kemukakan diatas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jaksa Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa fakta yang terungkap Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 8 Oktober 2015 bertempat di Jalan Klambir V Gang bersama Nomor 67 F Kecamatan Mandaen Sunggal, pada waktu penggeledahan ditemukan 2 plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto 0,45 gram.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari orang yang bernama. Amat (DPO) dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali membeli Narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, melainkan sudah berulang kali Terdakwa sudah 2 bulan menggunakan Narkotika secara melawan hukum.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sebab kepemilikan, penguasaan Narkotika jenis shabu menurut pasal tersebut berbeda dengan kepemilikan atau penguasaan Narkotika oleh Terdakwa yaitu dalam rangka untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, kepemilikan, atau penguasaan Narkotika Pasal 112 ayat (1) dimaksudkan untuk kegiatan peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa Kepemilikan, penguasaai Narkotika menurut Pasal 112 ayat (1) dilakukan dalam jumlah yang banyak sedangkan kepemilikan atau penguasaan Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam batas tertentu dengan ukuran sekali atau dua kali pemakaian bagi penyalahguna. Dengan kata lain kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna maksimum 1 gram untuk shabu dan 5 gram untuk ganja sedangkan kepemilikan atau penguasaan Narkotika Pasal 112 ayat (1) adalah lebih banyak.
- Bahwa seorang penyalahguna Narkotika ketika ditangkap sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) sebab bukanlah seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, kemudian menguasai, memiliki, menyimpan shabu, setelah itu baru kemudian menguasai Narkotika tersebut.
- Bahwa selain hal tersebut salah satu indikator lainnya yang wajib dipertimbangkan Hakim dalam melakukan apakah Terdakwa penyalahguna atau pengedar/bandar Narkotika ataukah penyalahguna sekaligus sebagai pengedar/ bandar yaitu tidak hanya mempertimbangkan *Actus reus* tetapi juga *mens rea* Terdakwa.
- Bahwa seperti halnya dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta sidang Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki shabu semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau melawan hak.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1716 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan persidangan menunjukkan tidak terungkap adanya fakta hukum persidangan kalau Terdakwa pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi Anggota/sindikatan peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dengan alasan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sudah seringkali menyalahgunakan Narkotika menurut Terdakwa sudah 2 bulan terakhir ini menyalahgunakan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa berkali-kali menggunakan shabu yaitu beberapa saksi sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa salah satu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna yaitu pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab urine Terdakwa positif mengandung zat metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1716 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari: **Kamis**, tanggal **17 November 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,**  
ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,**

Ketua Majelis:

ttd.

Panitera Pengganti:

ttd

**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,**

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1716 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)